

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat, dan martabat manusia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK DAN  
PEREMPUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Perdagangan orang termasuk anak dan perempuan adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan anak dan perempuan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Tindak Pidana Perdagangan orang termasuk anak dan perempuan yang dimaksudkan adalah Setiap Tindakan atau

Serangkaian Tindakan yang memenuhi unsur Tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan orang.

9. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan tindakan atau aksi proaktif untuk merintangikan atau menghalangi agar tidak sampai terjadi Tindak Pidana Perdagangan anak dan perempuan meliputi memberikan pengetahuan dan pendidikan.
10. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak dan perempuan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
16. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi pada tingkat kebijakan dalam upaya

mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

17. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi untuk melakukan pencegahan perdagangan anak dan perempuan melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
18. Penanganan Korban Perdagangan orang termasuk anak dan perempuan adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, pelaporan dan pemulangan.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
20. Surat Rekomendasi Bekerja Di Luar Daerah selanjutnya disebut surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap anak dan perempuan yang akan bekerja di luar kabupaten/kota tempat domisilinya.

## Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang termasuk anak dan perempuan berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. keadilan.

## Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban adalah untuk :

- a. mencegah sejak dini perdagangan anak dan perempuan;
- b. memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan, merehabilitasi dan pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan; dan

- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan anak dan perempuan beserta keluarganya.

## BAB II

### PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencegahan Preemtif

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan preemtif perdagangan anak dan perempuan dilakukan melalui :
- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal;
  - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya ;
  - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan anak dan perempuan; dan
  - e. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. perekonomian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pencegahan preemtif perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan preemtif perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pencegahan Preventif  
Pasal 5

- (1) Pencegahan preventif perdagangan anak dan perempuan dilakukan melalui:
- a. koordinasi antar Instansi, lintas sektor dan antar Daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah administrasi Pemerintahan.
  - b. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
  - c. membangun sistem perizinan yang efektif dan efisien;
  - d. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
  - e. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
  - f. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja yang akan bekerja di luar kabupaten/kota tempat domisilinya;
  - g. membangun jejaring dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
  - h. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan preventif perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
  - b. ketenagakerjaan; dan
  - c. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan pencegahan preventif perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif perdagangan anak dan perempuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pencegahan Perdagangan Anak

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak dan perempuan pada pekerjaan yang dapat merendahkan martabat manusia.
- (2) Memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak dan perempuan pada pekerjaan yang dapat merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
- (3) Jenis pekerjaan yang dapat merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak dan perempuan, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
  - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak dan perempuan untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
  - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak dan perempuan untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
  - d. pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- (4) Penanggulangan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat yang potensial menimbulkan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak.

### Bagian Keempat

#### SRBD

## Pasal 7

- (1) Setiap orang termasuk perempuan dan anak yang akan bekerja di Luar Negeri wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN

## Pasal 8

- (1) Penanganan korban perdagangan anak dan perempuan melalui :
  - a. penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan anak dan perempuan sesuai dengan tempat terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan;
  - b. penjemputan terhadap korban perdagangan anak dan perempuan yang berada di luar provinsi dilakukan oleh instansi asal domisili korban;
  - c. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan anak dan perempuan untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan anak dan perempuan ke daerah asalnya;
  - d. pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan anak dan perempuan apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan anak dan perempuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV

## REHABILITASI



## Pasal 9

- (1) Pemerintah provinsi wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak dan perempuan melalui:
  - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan anak dan perempuan;
  - b. pengembalian korban perdagangan anak dan perempuan ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
  - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
  - a. sosial;
  - b. pendidikan; dan
  - c. kesehatan
  - d. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan anak dan perempuan dengan:
  - a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan anak dan perempuan;
  - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan anak dan perempuan; dan
  - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan anak dan perempuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

## RENCANA AKSI DAERAH

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis antara lain :

- a. menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan.
  - b. membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
  - c. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi lain dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan di daerah;
  - d. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan perdagangan anak dan perempuan;
  - e. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI GUGUS TUGAS

### Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas untuk penanganan korban perdagangan anak dan perempuan yang keanggotaannya meliputi :
- a. perangkat daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. organisasi profesi;
  - d. instansi vertikal;
  - e. perguruan tinggi; dan
  - f. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai pencegahan, penanganan dan pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan;
  - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Pemulangan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan, penanganan dan pemulangan korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan;
  - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
  - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
  - h. mensosialisasikan jejaring penanganan korban perdagangan anak dan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerjasama

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Provinsi lain;
  - c. Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan; dan
  - d. Penegak hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran data dan informasi;

- b. rehabilitasi korban perdagangan anak dan perempuan;
  - c. pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan;
  - d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan anak dan perempuan; dan
  - e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
  - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan
  - c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi korban perdagangan anak dan perempuan, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan perlakuan yang wajar;
  - b. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
  - c. mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
  - d. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan; dan
  - e. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan,

rehabilitasi dan pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan.

- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan wajib :
- a. memperlakukan setiap anak dan perempuan dengan baik dan wajar;
  - b. membantu baik secara moril maupun materil kepada korban perdagangan anak dan perempuan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan/atau wajib memberikan laporan kepada instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan
  - d. melaporkan adanya perdagangan anak dan perempuan kepada aparaturnya yang berwenang.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
  - b. pendidikan, penyadaran kepada masyarakat dilakukan dengan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku tentang perdagangan anak dan perempuan; dan
  - c. pelaksanaan rehabilitasi dan pemulangan terhadap korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan

PPTKIS dan/atau Korporasi maka dilakukan pembinaan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan penegak hukum.

#### Pasal 17

Tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemulangan korban perdagangan anak dan perempuan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  
dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XI

#### SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Sanksi Administrasi

#### Pasal 19

- (1) PPTKIS/Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan anak dan perempuan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Negara yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan

anak dan perempuan dikenakan sanksi administrasi pemberhentian dari jabatan dan/atau sanksi lain sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan anak dan perempuan.

## Bagian Kedua Ketentuan Pidana

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Paling lambat satu tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah termasuk penyusunan rencana aksi daerah dan pembentukan gugus tugas harus telah ditetapkan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Desember 2013  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2013  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 13